



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.189, 2018

KEMEN-KP. Renja Tahun 2018.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/PERMEN-KP/2017

TENTANG

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran serta sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018.

## Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017, dan merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- (2) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Lampiran I: Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2018, serta Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018;
  - b. Lampiran II: Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018; dan
  - c. Lampiran III: Komponen Kegiatan Utama Tahun 2018,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2018 merupakan pagu anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-863/MK.02/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan Rencana Kerja.
- (3) Pimpinan unit kerja eselon I wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Penyesuaian/perbaikan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.